

# Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Sengketa Merek di Jakarta Pusat dan Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Sengketa Merek di Indonesia

Nama: Rayhan Syah Wahyu Wijaya

Nim: 212040100023

Program Studi Ilmu Hukum/ 4 A1

Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

## **Abstrak**

Pelanggaran merek sering terjadi karena berkaitan dengan peran merek sebagai identitas produk atau layanan yang telah terkenal dan terkait dengan peran merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Ini disebabkan oleh keuntungan ekonomi yang melekat pada merek, terutama merek yang terkenal. Fungsi merek adalah sebagai identitas produk dari perusahaan tertentu, sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang serupa. Merek yang terkenal sering menjadi target pelanggaran karena reputasi yang dimilikinya.[1] Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak selalu dilakukan dengan mudah karena tidak semua pemilik merek mengajukan pendaftaran merek. Akibatnya, merek tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum, yang berarti terdapat kemungkinan besar terjadinya pelanggaran penggunaan merek tanpa izin yang dapat merugikan pemilik merek.[2]

## **Pendahuluan**

Pelanggaran merek merupakan masalah serius yang dihadapi oleh perusahaan di berbagai sektor industri. Merek yang kuat dan diakui adalah aset berharga yang membedakan produk atau layanan suatu perusahaan dari pesaingnya. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat, pelanggaran merek menjadi semakin umum dan merugikan bagi pemegang merek. Terjadinya pelanggaran merek dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu dipahami dengan baik.[3] Pertama, salah satu faktor utama adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara meniru atau menyalin merek yang sukses. Para pelaku seringkali mencoba memanfaatkan popularitas dan reputasi merek yang sudah mapan untuk meningkatkan penjualan produk mereka sendiri.[4]

## **Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode literatur review dan studi kasus yang dimana dalam menjawab persoalan diatas penulis melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang pada akhirnya dikaitkan dengan kasus kasus hukum yang sudah tercatat di Indonesia. Sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui Jurnal Nasional.

## Hasil dan Pembahasan

Dari hasil analisis dan identifikasi terhadap beberapa literatur dapat disimpulkan jika faktor penyebab tingginya sengketa merek adalah sebagai berikut:

- 1. Kurangnya pengetahuan tentang pendaftaran merek.
- 2. Para pemilik rumah makan berpendapat bahwa mereka dapat menjalankan usaha tanpa mendaftarkan merek.
- 3. Biaya pendaftaran merek dianggap mahal oleh para pengusaha.
- 4. Peran pemerintah dalam memberikan pemahaman tentang pendaftaran merek masih minim.
- 5. Pendaftaran Merek yang Memakan Waktu Lama.

Untuk melindungi merek dari penjiplakan atau pengambilan tanpa izin di Indonesia, haruslah melakukan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.[5] Dengan mendaftarkan merek, akan diperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dan memungkinkan pengambilan tindakan hukum terhadap pelanggaran merek. Pendaftaran memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum terkait merek yang terdaftar, sebagai bukti dalam penyelesaian sengketa. Dengan memiliki merek terdaftar, setiap pihak yang ingin menggunakan merek Anda harus meminta izin terlebih dahulu. Izin ini kemudian dapat diubah menjadi pembayaran royalti, karena negara melindungi hak ekonomi setiap individu terhadap merek tersebut.

## Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada lima faktor utama yang menjadi penyebab tingginya sengketa merek, untuk mencegah hal itu terjadi maka dapat melakukan pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

## Referensi

Safitri, Norma Eka, et al. "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright." *International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*. Atlantis Press, 2023. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7\\_76](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_76)

[1] R. A. Vika Husnul Khotimah, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," Okt 2022, doi: 10.5281/ZENODO.7243144.

[2] I. B. W. Dharma, "FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KHUSUSNYA MEREK SERTA PENANGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA," vol. 19, no. 1.

- [3] E. Aryani, "PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA DI INDONESIA".
- [4] A. Kamila, "THE IMPORTANCE OF BRAND REGISTRATION TO OBTAIN LEGAL PROTECTION OF BRANDS," vol. 4, 2020.
- [5] K. Perdana dan , P., "KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)," *J. Priv. Law*, vol. 5, no. 2, hlm. 84, Jul 2017, doi: 10.20961/privat.v5i2.19398.